



P E N E T A P A N

Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Herni Dwijayati, perempuan, wiraswasta, lahir di Gunungkidul, 6 Desember 1990, beralamat di Padukuhan Gandu, RT 006 RW 005, Kelurahan Semugih, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 14 Desember 2023 dalam Register Nomor: 270/Pdt.P/2023/PN Wno, telah mengajukan permohonan sebagai berikut: Dengan ini hendak mengajukan Permohonan perbaikan akte kelahiran. Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah dengan data dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 6 Desember 1990 dari orang tua yang bernama ayah SULARMANTO dan Ibu RATMININGSIH.
2. Bahwa pada Akte Kelahiran: 3403-LT-20112023-0024 tertulis nama ayah Pemohon AGUS SETIAWAN yaitu nama ayah tiri Pemohon.
3. Bahwa pada tahun 2001 Ibu Pemohon menitipkan kepada perangkat desa untuk membuat Akte kelahiran dan Kartu Keluarga di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul kemudian oleh perangkat desa tersebut dituliskan nama ayah Pemohon AGUS SETIAWAN yaitu nama ayah tiri Pemohon. Sehingga dalam Akte Kelahiran atas nama (Herni Dwijayati) Pemohon tertulis nama ayah AGUS SETIAWAN.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang sebenarnya adalah SULARMANTO. Berdasarkan Akta Cerai nomor:00292/AC/2021/PA.YK.
5. Bahwa terdapat perbedaan nama ayah pada *Akte Kelahiran* (*Akte Kelahiran* nomor:3403-LT-20112023-0024)dengan Akta Cerai milik Pemohon.
6. Bahwa karena perbedaan nama ayah tersebut Pemohon hendak memperbaiki *Akte Kelahiran* di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
7. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki *Akte Kelahiran* (nomor:3403-LT-20112023-0024) tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib Adminitrasi dan melangsungkan pernikahan Pemohon.
8. Bahwa untuk dapat memperbaiki *Akte Kelahiran* (nomor:3403-LT-202112023-0024) Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon, mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Wonosari berkenan kiranya menerima pemohon ini dan selanjutnya memeriksa dan member penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan perbaikan Akte Kelahiran (nomor: 3403-LT-20112023-0024)atas nama (Herni Dwijayati) dari yang semula nama ayah AGUS SETIAWAN diganti menjadi SULARMANTO.Disesuaikan dengan Akta Cerai nomor:00292/AC/2021/PA.YA.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan perbaikan Akte Kelahiran (nomor:3403-LT-20112023-0024) yang telah berkekuatan hokum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
5. Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada harisidang yang telah ditetapkan Pemohon telah dating menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20112021-0024 tertanggal 20 November 2023 atas nama Herni Dwijayati;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3403114612900003 tertanggal 12-08-2021 atas nama Herni Dwijayati;
3. Bukti P-3 : Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No. 3403111208210005 tertanggal 12-08-2021 atas nama Herni Dwijayati;
4. Bukti P-4 : Focopy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar No. DN-04 Dd 0044014 tertanggal 3 Juli 2004 atas nama Herni Dwijayati;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-04 DI 0135455 tertanggal 22 Juni 2007;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari Asli Akta Cerai Nomor: 00292/AC/2021/PA.YK tertanggal 23 Juni 2021 atas nama Herni Dwijayati dengan Sigit Ardianto Kurniawan;
7. Bukti P-7 : Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Nomor : 100.3.5.7/144 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Semugih tertanggal 30 November 2023;
8. Bukti P-8 : Fotocopy dari Salinan Asli Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA Yk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu;

1. **Saksi Warsi**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Bibi dari Pemohon, yakni Adik Kandung dari Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Herni Dwijayati merupakan anak dari Ibu Ratminingsih dan Ayah Sularmanto;
- Bahwa pernikahan antara Ibu Ratminingsih dengan Bapak Sularmanto dilangsungkan secara agama saja, tanpa dicatatkan secara negara;
- Bahwa terdapat kesalahan pencatatan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mencantumkan nama ayah Agus Setiawan;
- Bahwa Agus Setiawan adalah Suami Ibu Ratminingsih dari pernikahan kedua setelah bercerai dari Sularmanto;
- Bahwa Agus Setiawan adalah ayah sambung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Sdr. Sigit, dan yang menjadi wali Pemohon adalah Sularmanto sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon memohonkan agar memperbaiki kesalahan pencetakan nama ayah Pemohon dalam kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk adaministrasi pekerjaan Pemohon;

2. **Saksi Sutimin**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah Agus Setiawan, sedangkan ayah kandung Pemohon adalah Sularmanto sebagai mana dokumen lainnya milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut disebabkan saat pemutakhiran data kependudukan, Ibu Ratminingsih telah menikah dengan Agus Setiawan, sehingga secara otomatis nama ayah Pemohon adalah Agus Setiawan, padahal Pemohon adalah anak dari Ibu Ratminingsih dengan Sularmanto yakni Suami pertama Ibu Ratminingsih;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan antara Ibu Ratminingsih dengan Agus Setiawan, Pemohon telah lahir dan sudah sekira anak sekolah dasar (SD);
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan nama ayah Pemohon sebagai mana dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah pembetulan data identitas Pemohon berupa nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan: "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR tersebut, maka Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun terkait ketentuan mengenai Akta Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan Pembetulan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Dokumen kependudukan meliputi:
a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil"
- Bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak.”

- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi “pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan pokok permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan pula apakah Pengadilan Negeri Wonosari berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padukuhan Gandu, RT 006 RW 005, Kelurahan Semugih, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-2 sampai dengan P-3, bahwa tempat tinggal Pemohon yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Warsi dan Saksi Satimin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Pemohon lahir di Gunungkidul pada tanggal 6 Desember 1990 dari pasangan suami-istri Bapak Sularmanto dan Ibu Ratminingsih yang mana pernikahannya dilangsungkan hanya secara agama, sehingga baik pernikahan maupun perceraian tidak tercatat, hal ini sebagaimana keterangan Saksi Warsi dan Saksi Satimin, kemudian setelah Pemohon lahir Bapak Sularmanto bercerai dengan Ibu Ratminingsih, lalu Ibu Ratminingsih menikah dengan Agus Setiawan pada tanggal 3 Maret 1999 dan bercerai pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana bukti P-8 berupa Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2014/PA.Yk;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20112021-0024 tertanggal 20 November 2023 atas nama Herni Dwijayati, menerangkan bahwa Pemohon atas nama Herni Dwijayati lahir di Gunungkidul tanggal 6 Desember 1990 dengan ayah Agus Setiawan dan ibu Ratminingsih, hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak sama dengan dokumen-dokumen lain yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar No. DN-04 Dd 0044014 tertanggal 3 Juli 2004 atas nama Herni Dwijayati menerangkan bahwa Pemohon atas nama Herni Dwijayati dengan nama Orang Tua tertulis "Sular";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-04 DI 0135455 tertanggal 22 Juni 2007 atas nama Herni Dwijayati menerangkan bahwa Pemohon atas nama Herni Dwijayati dengan nama Orang Tuatertulis "Sular";

Menimbang, adapun nama Sular yang dimaksud dalam Bukti P-4 dan Bukti P-5 adalah Sularmanto, sebagaimana keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Akta Cerai Nomor: 00292/AC/2021/PA.YK tertanggal 23 Juni 2021 atas nama Herni Dwijayati dengan Sigit Ardianto Kurniawan menerangkan bahwa Pemohon yakni Herni Dwijayati tertulis dengan lengkap Herni Dwijayati Binti Sularmanto yang berarti Herni Dwijayati anak dari (Ayah) bernama Sularmanto;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Bukti P-6, Saksi Warsi dan Saksi Satimin menjelaskan bahwa pada saat pernikahan Pemohon, Sdr. Sularmanto hadir sebagai wali dari Pemohon karena merupakan ayah kandung atau ayah biologis dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai mana uraian diatas maka Hakim berpendapat nama Ayah Pemohon yang benar adalah Sularmanto, sedangkan naman Ayah yang tercantu mdalam Bukti P-1 yakni Agus Setiawan merupakan keliru atau kesalahan redaksional yang disebabkan kesalahan dalam pemutakhiran data Kartu Keluarga yang berakibat pada kesalahannya dalam Kutipan Akta Kelahiran atas diri Pemohon, maka

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama Ayah dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20112021-0024 tertanggal 20 November 2023 (Bukti P-1) dari Agus Setiawan layak diperbaiki menjadi Sularmanto;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dalam perkara *a quo* berdasar dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, alasan Pemohon melakukan pembetulan data identitas Pemohon berupa nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah karena dokumen identitas diri Pemohon tersebut ada kekeliruan / kesalahan redaksional yakni data identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-1) menerangkan Identitas Pemohonlahir tanggal 6 Desember 1990 dengan nama Ayah **Agus Setiawan**, dokumen tersebut tidak sesuai dengan data yang dimiliki, yang mana data Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Dasar No. DN-04 Dd 0044014 tertanggal 3 Juli 2004 atas nama Herni Dwijayati (Bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-04 DI 0135455 tertanggal 22 Juni 2007 (Bukti P-5) dan Akta Cerai Nomor: 00292/AC/2021/PA.YK tertanggal 23 Juni 2021 atas nama Herni Dwijayati dengan Sigit Ardianto Kurniawan (Bukti P-6) bahwa nama ayah Pemohon adalah **Sularmanto**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama orang tua dari Pemohon dalam data identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20112021-0024 tertanggal 20 November 2023 (Bukti P-1), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kapasitas sehingga dapat merubah data identitas orang tuanya dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ter sebut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Akta Pencatatan sipil yang merupakan dokumen pencatatan peristiwa

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting atas seseorang dalam hal ini peristiwa kelahiran termasuk di dalamnya tempat, tanggal, bulan, tahun lahir orang yang bersangkutan termasuk nama orang tua yang mana kesemuanya merupakan kesatuan identitas atas diri orang yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini nama orang tua dari Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama dirinya (vide Bukti P-1) merupakan salah satu data identitas dari Pemohon itu sendiri yang dimohonkan untuk dilakukan penyesuaian, sehingga Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa perubahan data nama orang tua dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah masih terkait dengan data pribadi dari Pemohon sendiri, dan tidak terkait dengan perubahan data identitas orang lain sehingga Pemohon dalam hal ini mempunyai kapasitas hukum dalam merubah data identitasnya yang dianggap keliru dalam Kutipan Akta Kelahirannya yakni data Pemohon mengenai nama orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan nama orang tua Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, permohonan perbaikan identitas diri Pemohon berupa nama orang tua (ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama **Agus Setiawan**, menjadi nama **Sularmanto** sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim menetapkan bahwa Identitas Pemohon berupa nama Ayah Pemohon yang benar adalah Sularmanto, Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat kesalahan redaksional pada identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-1) yang menyebutkan nama Ayah Pemohon adalah **Agus Setiawan**, dan terhadap kesalahan tersebut layak untuk diperbaiki menjadi **Sularmanto**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(Bandingkan dengan: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember 2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa pada dasarnya semangat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun peraturan pelaksanaannya adalah bahwa setiap

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara dibebankan untuk senantiasa proaktif, melaporkan setiap ada perubahan pada dokumen kependudukan, baik yang didasarkan adanya peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting lainnya serta penetapan pengadilan, kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum ketiga yang memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak relevan, Hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan perubahan redaksional, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-20112021-0024 tertanggal 20 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang menyebutkan Ayah bernama AGUS SETIAWAN, dibetulkan menjadi Ayah bernama SULARMANTO;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan pembetulan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Herni Wijayati Nomor 3403-LT-20112021-0024 tertanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yang menyebutkan, Ayah bernama AGUS SETIAWAN, dibetulkan menjadi Ayah bernama SULARMANTO kedalam register akta pencatatan sipil dan kedalam kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **18 Desember 2023** oleh Ni Ageng Djohar, S.H. selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumali, S.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK/BiayaPemberkasan..... : Rp.61.000,00
3. BiayaPenggandaanBerkas (e-court) : Rp.4.500,00
4. BiayaPanggilan (e-summons)..... : Rp. -
5. PNBD AktaPanggilan..... : Rp.10.000,00
6. Sumpah..... : Rp.12.000,00
7. Materai..... : Rp.10.000,00
8. Redaksi..... : Rp.10.0000,00

_____ +

Jumlah..... Rp.134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2023/PN Who